

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga Pendidikan Nasional adalah institusi publik yang bertanggung jawab mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas. Oleh sebab itu lembaga ini harus akuntabel, berarti transparan, terbuka, dan dapat dinilai oleh masyarakat. Dengan kata lain tampilan lembaga pendidikan tersebut harus memiliki indikator-indikator aspek keberhasilan maupun aspek keagalannya. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 sebagai penjabaran dari UU Nomor 20 Tahun 2003, merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya menstandarisasi pendidikan nasional.

Dalam konteks pendidikan nasional, Indonesia memerlukan standar yang perlu dicapai pada jangka waktu tertentu untuk merealisasikan tujuan pendidikan. Standar tersebut bersifat fleksibel dalam arti standar yang terus mengalami peningkatan. Hal ini berarti perlu perumusan yang jelas dan terarah dan visible mengenai tujuan pendidikan. Rumusan tujuan pendidikan dapat berupa tujuan ideal, tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah dan rencana strategis yang terlihat pada keadaan dan waktu tertentu. Apabila sebagai syarat utama di dalam proses pendidikan adanya rumusan tujuan yang jelas, maka di dalam pencapaian tujuan sementara atau rencana strategis perlu dirumuskan langkah-langkah strategis dalam mencapainya. Langkah-langkah strategis ini dapat dicapai melalui berbagai kegiatan di dalam proses pendidikan. Apabila tidak ada patokan atau

*yardstick* yang dijadikan pedoman untuk dicapai, maka proses pendidikan tidak akan memiliki arah yang jelas.

Untuk mewujudkan kualitas pendidikan nasional, maka sistem pendidikan nasional memerlukan standar. Perlunya Standarisasi Pendidikan Nasional didasarkan pada beberapa alasan yaitu ; (1) Standarisasi Pendidikan Nasional merupakan suatu tuntutan politik, (2) Standarisasi Pendidikan Nasional merupakan suatu tuntutan globalisasi, (3) Standarisasi Pendidikan Nasional merupakan tuntutan dari kemajuan. Dengan dasar ini, maka pemerintah melalui kebijakannya harus menetapkan peraturan yang berkaitan dengan standar minimal pendidikan yang menggambarkan kualitas pendidikan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021, tentang “Standar Nasional Pendidikan”. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peraturan pemerintah tersebut, telah ditetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang pengimplementasiannya pada satuan pendidikan formal maupun non formal yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Bahwa UU Nomor 20 Tahun 2003, yang dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, merupakan produk kebijakan yang bermaksud agar satuan pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

dalam menyelenggarakan pendidikan mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan.

Ada beberapa alasan standar nasional pendidikan diperlukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan yaitu ; (1) Indonesia sebagai negara berkembang, (2) sebagai negara kesatuan kita memerlukan suatu penilaian dari kinerja sistem pendidikan nasional, (3) Indonesia sebagai anggota masyarakat global, (4) fungsi standar nasional pendidikan, (5) fungsi standar nasional pendidikan adalah untuk pemetaan masalah pendidikan, (6) fungsi standar nasional pendidikan dalam penyusunan strategi dan rencana pengembangan. Sekolah atau satuan pendidikan merupakan institusi terdepan dalam menyelenggarakan pendidikan. Sekolah merupakan lembaga utama atau tempat dimana berlangsungnya manajemen perwujudan mutu pendidikan. Dengan kata lain bahwa mutu pendidikan nasional berawal dari sekolah.

Dengan ditetapkannya standar nasional pendidikan diharapkan mampu mewujudkan sekolah bermutu atau satuan pendidikan berkualitas. Sejak dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021, maka sekolah atau satuan pendidikan pada berbagai jenjang, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus melakukan upaya standarisasi pendidikan yang meliputi 8 Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar penilaian dan standar pembiayaan.

Menurut PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang dimaksud standar isi pendidikan adalah mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum dan kalender pendidikan sesuai Permendiknas No. 22 Tahun 2006. Saat ini kurikulum 2013 telah digulirkan oleh pemerintah untuk dapat dilaksanakan di semua sekolah. Peran serta guru didalam mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan memiliki peranan kunci. Karena ditangan guru materi kurikulum yang akan diberikan kepada peserta didik didisain dengan menyesuaikan dengan potensi ditempat mereka mengajar. Sekolah diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum seluas-luasnya dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan kewenangan yang diberikan demikian luas, dikhawatirkan sekolah-sekolah tersebut akan menghadapi beberapa persoalan. Persoalan yang muncul adalah apakah kondisi aktual satuan pendidikan dan sekolah-sekolah beserta sumber dayanya sudah memiliki kesiapan untuk mengembangkan dan melaksanakan kurikulum 2013.

Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan

proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup, sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Standar Kompetensi lulusan tersebut berfungsi sebagai kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan; rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lain dan merupakan arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta merupakan pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik, yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, serta mencakup aspek sikap, pengetahuan dan ketrampilan..

Standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam Bab VI PP No.57 tahun 2021 menyebutkan bahwa Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sedangkan dalam ayat 2 (dua) nya disebutkan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kualifikasi akademik pendidik sebagaimana dalam pasal 31 PP No.57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyatakan bahwa pendidik pada perguruan tinggi untuk program sarjana harus berkualifikasi lulusan program magister (S2) dan untuk program magister (S2) dan program doktor (S3) harus lulusan program

doktor (S3). Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sebagai tenaga kependidikan juga harus memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya. Kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi tersebut dikembangkan oleh BSNP

Standar Pengelolaan pada Standar Nasional Pendidikan menurut Permendiknas No. 19 Tahun 2007 merupakan dasar atau rujukan untuk dijadikan acuan dalam meningkatkan sistem manajemen mutu bagi sekolah. Pengelolaan sekolah merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan, proses pengelolaan tersebut dapat berpengaruh terhadap sukses tidaknya suatu proses kegiatan. Karena proses pengelolaan sangat penting dan berpengaruh, maka memahami tentang konsep dasar pengelolaan dengan baik akan membantu memperluas wawasan tentang bagaimana berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengasawasan dan evaluasi yang ada, sehingga dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri.

Standar sarana prasarana bahwa Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidika, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pada standar penilaian yang diatur dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2016 sebagai penyempurnaan dari Permendikbud No. 66 Tahun 2013 dan Permendikbud No.104 Tahun 2014 . Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan menjelaskan “Standar Penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan , manfaat , prinsip, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Sedangkan standar pembiayaan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada Pasal 11 Ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Lebih lanjut pada Pasal 12, Ayat (1) disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu disebutkan pula bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Meskipun pemerintah telah mengupayakan adanya standarisasi pendidikan secara nasional melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, akan tetapi sejauh manakah pengimplementasian atau tingkat pencapaiannya di

setiap jenjang dan setiap satuan pendidikan, khususnya di Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, perlu diketahui atau dievaluasi melalui upaya pemetaan keterpenuhan atau ketercapaian 8 standar nasional pendidikan. Hasil pemetaan yang menggambarkan keadaan sebenarnya tentang implementasi 8 standar nasional pendidikan, dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang akan menghasilkan berbagai kebijakan untuk penataan kembali pendidikan di Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian fungsi standar nasional pendidikan adalah untuk pemetaan masalah pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 1 Talatako diperoleh data bahwa: (1) permasalahan pada standar isi meliputi: Guru kesulitan membedakan mulok dan PBKL, Dukungan dinas Kabupaten/Kota/Propinsi mengenai muatan lokal masih kurang, Guru kesulitan merumuskan SK/KD muatan local. (2) permasalahan pada SKL adalah Minimnya lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Dinas Kabupaten, belum meraih kejuaraan di bidang akademik dan non akademik ke tingkat propinsi/nasional, (3) permasalahan pada standar proses adalah guru belum mampu mengembangkan silabus ditingkat MGMP sekolah, Prosentase guru yang mampu mengembangkan RPP masih rendah, Silabus dan RPP belum disyahkan Dinas Pendidikan kabupaten, dan kualitas RPP yang disusun guru kualitasnya belum baik (cenderung copy paste) (4) pada standar: sebagian guru belum menguasai penilaian sesuai dengan standar, dan guru belum banyak yang melakukan pemanfaatan hasil belajar untuk perbaikan PBM, (5) pada standar sarana prasarana adalah kesulitan dalam pencatatan pengelolaan aset

sekolah, keterbatasan media pembelajaran, luas lahan kurang, sehingga menyebabkan rasio yang tidak sebanding pada jumlah peserta didik di setiap rombongan belajar yang ada, dan kelengkapan Laboratorium IPA dan Laboratorium TIK masih kurang. (6) Pada standar pembiayaan: tidak ada sumbangan dari orang tua/wali peserta didik, sumber dana yang dimiliki sekolah tidak mencukupi untuk memenuhi biaya operasional yang harus dikeluarkan sekolah, sumber dana datanginya sering terlambat, sering sekali dananya cair setelah kegiatan berakhir. (7) Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu tenaga laboratorium komputer tidak sesuai, guru di dalam membuat karya ilmiah masih kurang, dan masih terdapat guru yang membuat RPP dengan copy paste. (8) Pada standar pengelolaan yaitu RKAS dan RKS belum sistematis, belum adanya kemitraan, Belum optimal dalam pengawasan PTK, belum optimal pendayagunaan PTK dalam pengelolaan.

Permasalahan SNP di SMP Negeri 2 Talatako adalah: (1) permasalahan pada standar isi meliputi: dalam membuat RPP dan Silabus guru masih mengadopsi dari internet/sekolah lain, RPP guru belum memuat strategi PBM yang bervariasi, kurangnya referensi tentang pengembangan kurikulum, pemahaman guru mengenai tugas mandiri tidak terstruktur masih kurang, dan kurangnya keahlian guru BK dalam melayani konseling, (2) SKL adalah KKM beberapa mata pelajaran masih di bawah 75, nilai UN masih rendah, akhlak dan kepribadian siswa rendah, (3) permasalahan pada standar proses: guru belum menginformasikan SK/KD kepada siswa pada awal semester, beberapa guru belum menguasai tahapan PBM yang baik, mulai dari membuka, inti (Eksplorasi,

Elaborasi Konfirmasi), penutup, kegiatan Remedial teaching dan pengayaan belum berjalan dengan optimal, bBeberapa sekolah jumlah siswa per rombel melebihi 32 siswa, beberapa guru belum mampu mengembangkan bahan ajar, guru masih banyak yang belum paham tentang penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, beberapa sekolah rasio buku teks pelajaran belum memenuhi 1 : 1, (4) standar penilaian adalah remedial teaching dan pengayaan belum berjalan dengan baik, dan prestasi UN masih dibawah rata-rata Nasional, (5) pada standar sarana prasarana adalah WC siswa kurang, tidak sesuai dengan rasio jumlah siswa, tTidak ada saluran telepon dan jaringan internet di sekolah, jumlah kelas tidak sama dengan rombel, kekurangan ruang kelas (RKB), pagar sekolah rusak/tidak ada, sehingga berdampak pada tingkat keamanan sekolah yang agak terganggu, kurang terjamin, buku teks pelajaran untuk siswa kurang, sekolah sudah berumur tua, sehingga banyak ruangan-ruangan yang harus direnovasi/direhabilitasi, (6) Pada standar pembiayaan: sumber pembiayaan hanya dari APBN, yaitu hanya dari dana BOS, dampak dari sekolah gratis sehingga sekolah tidak diperbolehkan memungut dan menerima sumbangan sama sekali dikarenakan instruksi dari Pemda setempat, kurangnya respon dari Pemda setempat untuk membantu sekolah dalam hal pembiayaan, sekolah kesulitan untuk membiayai kegiatan internal dan eksternal sekolah, karena keterbatasan dana, ada anggaran-anggaran yang tidak terduga, namun sekolah tidak dapat memenuhinya, (7) Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu masih ada guru yg kurang memanfaatkan waktu efektif dalam PBM, sebagian guru belum terbiasa membuat KTI, latar belakang pendidikan tenaga Perpustakaan dan Lab belum

memiliki sertifikat, guru masih ada yang belum memiliki sertifikat kompetensi, waktu efektif masih, kurang dan belum mampu memilih metode inovatif dan kreatif, belum tersedianya tenaga yg memadai/profesional utk tenaga pustakawan dan laboran, kurangnya pengetahuan tenaga administrasi (Pegawai TU), guru sering terlambat dalam perangkat pembelajaran, kurangnya minat guru dalam PTK dan pembuatan karya ilmiah, minimnya guru yang belum membuat karya ilmiah, guru berprestasi dan yang, (8) Pada standar pengelolaan yaitu perlu adanya bimtek KS terkait teknis pengelolaan sekolah, kurang peran masyarakat terhadap sekolah, ruang kelas yang kurang memadai, belum mampu memenuhi sarana pembelajaran yang memadai, laptop, LCD, dll, dan RKS dan RKAS belum sesuai

Permasalahan SNP di SMP Negeri 3 Talatako adalah: (1) standar isi meliputi: guru mengajar tidak berdasar SK/KD, melainkan berdasarkan buku, lingkungan sekitar belum digunakan secara optimal sebagai media pembelajaran, mulok belum ada silabus, PBKL belum maksimal, kurangnya kedekatan antar murid dengan guru (tawuran), pendidikan karakter tidak ada, (2) SKL adalah siswa kurang tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, ekstra kulikuler kurang, dan penulisan Karya ilmiah rendah, (3) standar proses: beberapa guru belum mampu mengajar minimal 24 jam/ minggu, pemantauan pembelajaran belum optimal, pelaporan hasil supervisi kepada pemangku kepentingan belum optimal, tindak lanjut supervisi masih lemah, mapel Mulok beberapa sekolah belum memiliki silabus, prosentase guru yang melaksanakan pembelajaran Pakem masih rendah, RPP guru banyak yang belum berbasis TIK, (4) standar penilaian adalah guru masih banyak yang belum paham penilaian akhlak mulia dan kepribadian,

guru masih banyak yang belum mampu menyusun instrumen penilaian yang baik, guru banyak yang belum mengembalikan pekerjaan siswa, dengan balikan komentar yang memotivasi, (5) pada standar sarana prasarana adalah sekolah tidak memiliki ruang penunjang kegiatan belajar dan ruang kegiatan kesiswaan, seperti Laboratorium IPA, Laboratorium TIK, Laboratorium Bahasa, Ruang OSIS, Ruang UKS, Ruang Keterampilan dan Kesenian, Ruang Perpustakaan, dll, sekolah tidak memiliki gudang untuk menyimpan peralatan dan perlengkapan, sekolah tidak memiliki aula atau ruang pertemuan, kurangnya tempat atau ruang untuk olahraga, (6) Pada standar pembiayaan: kesulitan dana untuk membayar penggunaan daya listrik yang cukup besar, kesulitan dana untuk membayar honor/gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), pembayaran honor/gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR), kurang/tidak adanya partisipasi Komite sekolah dalam hal pendanaan, subsidi silang untuk membantu peserta didik yang kurang mampu belum bisa dilaksanakan, dan belum ada partisipasi dalam hal pendanaan dari dunia usaha/industri. (7) Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu jumlah guru mapel belum memenuhi kebutuhan pembelajaran, belum memiliki pustakawan khusus, belum maksimalnya guru dalam melakukan pembelajaran (inovasi), belum memiliki petugas laboran khusus, keahlian tenaga administrasi tidak sesuai dengan tugasnya, sekolah tidak memiliki tenaga layanan khusus, masa kerja pustakawan belum sesuai SNP, dan guru seni budaya kurang, (8) pada standar pengelolaan yaitu dalam menyusun RKS belum optimal melibatkan semua pemangku kepentingan, sekolah belum

menganalisa hasil evaluasi diri sekolah, belum optimalnya informasi manajemen sekolah, sekolah belum melaksanakan pelacakan alumni, kurangnya keterlibatan peran serta masyarakat, dan supervisi belum optimal

Berdasarkan permasalahan tersebut maka implementasi SNP di sekolah tentunya belum terlaksana secara optimal. SNP sebagai acuan dalam peningkatan mutu pendidikan harusnya dipahami oleh setiap sekolah dalam pengelolaan sekolah sehingga akan menghasilkan sekolah yang sesuai dengan standar SNP. Standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar penilaian dan standar pembiayaan telah disusun oleh pemerintah secara fleksibel sehingga sekolah dapat melakukan inovasi-inovasi dalam memenuhi SNP.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti menetapkan judul Evaluasi Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Pada SMP Negeri Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah dengan alasan bahwa; (1) fungsi standar nasional pendidikan sebagai standar ideal, tingkat pencapaiannya dapat ditentukan minimal setiap 5 tahun, sedangkan pemberlakuan 8 Standar Nasional Pendidikan oleh pemerintah sudah berlangsung selama lebih dari 5 tahun, (2) selama ini belum pernah dilakukan kegiatan atau upaya pemetaan yang seharusnya dilakukan oleh lembaga yang berkompeten, dalam hal ini oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini difokuskan pada Evaluasi Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri 1 Talatako, SMP Negeri 2 Talatako dan SMP Negeri 3 Talatako Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, dengan sub focus sebagai berikut:

1. Bagaimana Context Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri di Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah ?
2. Bagaimana Input Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri di Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah ?
3. Bagaimana Proses Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri di Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah ?
4. Bagaimana Product Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri di Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan Context Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri di Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Mendeskripsikan Input Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri di Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Mendeskripsikan Proses Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri di Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Mendeskripsikan Product pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada SMP Negeri di Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis melalui penelitian ini diharapkan bermanfaat ;

1. Memperkaya kajian-kajian dibidang ilmu manajemen, khususnya dalam aspek pelaksanaan 8 Standar Nasional Pendidikan
2. Untuk mengetahui gambaran sebenarnya tentang pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan pada berbagai jenjang satuan pendidikan
3. Sebagai bahan kajian untuk pengembangan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan 8 Standar Nasional Pendidikan.

Selain secara teoritis, manfaat secara praktis hasil penelitian dapat dijadikan sebagai:

1. Bahan masukan yang berharga bagi kepala sekolah, tenaga pendidik, dan kependidikan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja atau manajemen sekolah

2. Bahan informasi bagi lembaga atau pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam kaitannya dengan prioritas kebijakan peningkatan mutu sekolah
3. Bahan untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang 8 Standar Nasional Pendidikan
4. Bahan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan penulis dalam bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah